

**KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RABAT DI DESA RANA
GAPANG KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Serjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FLAVIANUS BAGUL

NIM : 2018110444

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RABAT DI DESA RANA GAPANG
KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINAJU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SKRIPSI


DISUSUN OLEH :

FLAVIANUS BAGUL
NIM : 2018110444

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



BERNADUS BASA KELEN, S.H.,M.Hum
NIDN : 0814077102

MARIA ALBERTA LIZA QUINTARTI, S.H.,M.Hum
NIDN : 0828066802



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

JOHANNES PANDE, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403



KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM HUKUM

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIDN : 0828066101

LEMBAR PENGESAHAN

KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RABAT DI DESA RANA GAPANG
KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINAJU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SKRIPSI






DISUSUN OLEH :

FLAVIANUS BAGUL
NIM : 2018110444

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

1. Yohanes Pande, S.H., M.H (Ketua) 1.....
2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Sekertaris) 2.....
3. Christina Bagenda, S.H., M.H (Anggota) 3.....
4. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum (Anggota) 4.....
5. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum (Anggota) 5.....


DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
YOHANES PANDE, S.H., M.H
NIDN : 0807127403


KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H
NIDN : 0828066101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : Flavianus Bagul

Nim : 2018110444

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi sebagian atau

seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan berlaku.

Ende, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Flavianus Bagul

Motto

“Jika Orang Lain Bisa, Maka Saya Juga Harus Bisa Melakukannya”

(Flavianus Bagul)

PERSEMBAHAN

“Tiada Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Selain Engkau, Engkau Curahkan Kasih-Mu Pada Mahluk-Mu”.

Tak mudah penulis raih semua, penulis sadari itu, bercucuran keringat pada tahun pertama, curahan air mata saat suka dan duka, pengorbanan moral dan materil di tahun terakhir, pahit manis perjalanan penulis di kampus ini, sangat penulis syukuri dan penulis nikmati, semua karena banyak orang yang terus mendukung penulis, menggerakkan langkah kaki ini. Mohon maaf apabila dalam melangkah, ada yang tidak senang dengan perilaku penulis, penulis hanyalah, manusia yang tak luput dari kekhilafan. Maka dengan ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Sang Pencipta yang senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya di sepanjang hidup Penulis.
2. Yang tercinta Ayah Bernadus Narung dan Ibu Bibiana Moe yang dengan sabar mempertaruhkan hidupnya untuk membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang yang kini sedang menikmati keberhasilan Penulis.
3. Yang tercinta Kakak Flavianus Dayantus Lan, Adik Yohanes Gualbertus Basman, dan Adik Maria Regnalda Anus yang telah memberi kasih sayang dan dukungan penuh terhadap kesuksesan Penulis.
4. Semua keluarga yang telah mendoakan, mendukung, serta mendorong Penulis menuju keberhasilan.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores tercinta, terima kasih atas pengajarannya dikelas yang sangat berharga dan menjadi inspirasi bagi masa depan penulis, selain itu juga ucapan terima kasih khususnya kepada kedua Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang selalu bersedia memberikan waktu, tenaga, dan kritikan, saran serta masukan kepada penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2018 yang selalu bersama dalam suka maupun duka berjuang dalam pembuatan karya ilmiah skripsi
7. Untuk bapa mama kos, teman kos, yang telah memberikan dukungan untuk terselesainya skripsi ini.
8. Untuk teman Fransiskus Dalbur, Bambang Haufansa, Irham Safrudin, Mikael Jekson Ndai , Audy, Petrus Dorsan, Stefanus Hasa, Fulgensius Safrin, Efal Maras, yang telah mendukung dan senantiasa berasama-sama dengan Penulis melalui masa sulit selama tinggal di Ende.
9. Untuk Almater tercinta Universitas Flores dan khususnya Program Studi Ilmu Hukum, tempat Penulis menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, anugerah, serta karya penyelenggara-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RABAT DI DESA RANA GAPANG KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” tepat pada waktunya.

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah sebagai upaya memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores. Ada tujuan lain pun dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa Rana Gapang terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan rabat dan mencari tahu faktor penghambat sampai tidak sesuai anggaran, sekaligus mengembangkan kompetensi dalam penulisan karya ilmiah.

Proses penulisan skripsi ini bukan hanya usaha sendiri namun juga berkat campur tangan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A, beserta jajaranya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.

2. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores atas bimbingan dan dukungan secara moril.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum, sebagai wakil dekan dan juga sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran dan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun dan dukungan secara moril.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, sebagai ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing II yang selalu membimbing dengan sabar dan ikhlas serta memberikan motivasi yang membangun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akadmik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak Melikior Wene, selaku Kepala Desa Rana Gapang yang juga memberi ruang ke pada penulis untuk melakukan penelitian dan Sekretaris Desa, KAUR, BPD serta Masyarakat Desa Rana Gapang yang bersedia diwawancarai dalam penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Di sertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya

Ende, Agustus 2023

Penulis

Flavianus Bagul

ABSTRAK

FLAVIANUS BAGUL NIM 2018110444 KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RABAT DI DESA RANA GAPANG KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pemerintah Desa Rana Gapang sudah membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diprioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa berupa pembangunan jalan Rabat dari dusun Compang menuju dusun Ledu sepanjang 800 meter dengan ketebalan 20 cm yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan pagu dana sebesar Rp.436.449.265,00. Namun dalam pelaksanaannya, pengerjaan pembangunan jalan Rabat sepanjang 800 meter yang dianggarkan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang dibuat, dimana pelaksanaan pengerjaannya yang terealisasi hanya mencapai kurang lebih 671 meter dari pagu dana yang dianggarkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer berupa data diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber yang diteliti serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari kepustakaan yang memuat tentang teori dan pendapat para ahli serta berbagai aturan yang menyangkut kewenangan kepala desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan kepustakaan seperti teori-teori para ahli dan peraturan perundang-undangan, jurnal dan internet. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Kewenangan Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Rabat di Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang meliputi tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan desa yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat sampai tidak sesuai anggaran adalah karna faktor internal yang meliputi lemahnya SDM, kesalahalihan estimasi, kurangnya pengawasan dan pemantauan. Faktor eksternal meliputi harga material, jangkauan kawasan, dan biaya tidak terduga.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Rabat Di Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dinilai sangat kurang baik.

Kata kunci : Kewenangan Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur, pedoman pembangunan Desa.

ABSTRACT

FLAVIANUS BAGUL NIM 2018110444 THE AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD REGARDING THE IMPLEMENTATION OF RABAT ROAD INFRASTRUCTURE IN RANA GAPANG VILLAGE, ELAR DISTRICT, EAST MANGGARAI DISTRICT VIEWED FROM LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES.

The Rana Gapang Village Government has made a Village Revenue Expenditure Budget which is prioritized to fund programs or activities in the implementation of village development in the form of the construction of the Rabat road from Compang hamlet to Ledu hamlet with a length of 800 meters and a thickness of 20 cm which is sourced from the Village Revenue and Expenditure Budget with a ceiling of Rp.436,449,265.00. However, in practice, the construction of the 800-meter long Rabat road that was budgeted for was not in accordance with the budget made, where the realization of the work only reached approximately 671 meters from the budgeted ceiling.

The research method used is sociological juridical while the approach used in this research is sociological juridical approach. Sources of data are primary data in the form of data obtained by researchers directly from the sources studied as well as secondary data in the form of data obtained from the literature which contains theories and opinions of experts as well as various rules concerning the authority of the village head. The data collection technique used is primary data obtained through interviews and secondary data consisting of library materials such as theories of experts and laws and regulations, journals and the internet. The data obtained were then analyzed descriptively qualitatively.

The authority of the Village Head for the Implementation of Rabat Road Infrastructure Development in Rana Gapang Village, Elar District, East Manggarai Regency is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development, which includes three indicators as a measure of the implementation of village development, namely planning, implementation, and monitoring and supervision. Meanwhile, the inhibiting factors that did not fit into the budget were due to internal factors which included weak human resources, estimation errors, lack of supervision and monitoring. External factors include material prices, area coverage, and unexpected costs.

The conclusion from the results of this study is that the Village Head's Authority for the Implementation of Rabat Road Infrastructure Development in Rana Gapang Village, Elar District, East Manggarai Regency is considered very poor.

Keywords: Authority of the Village Head, Infrastructure Development, Village development guidelines.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
LEMBAR PERSETUJUAN..	ii
LEMBAR PENGESAHANiii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.	vi
KATA PENGANTAR..	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	6
1.7 Lokasi Penelitian.	9
1.8 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Tentang Wewenang	11

2.2. Tinjauan tentang Pemerintah Desa	14
2.3. Tinjauan tentang Dana Desa.....	17
2.4. Tinjauan tentang RAPBDes.....	20
BAB III KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP	
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	
JALAN RABAT DI DESA RANA GAPANG KECAMATAN	
ELAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI	
UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG	
DESA	23
3.1. Gambaran Umum Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur	23
3.2. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	28
3.3. Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Rabat di Desa Rana Gapang Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur	31
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN	
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RABAT DI	
DESA RANA GAPANG KECAMATAN ELAR KABUPATEN	
MANGGARAI TIMUR.....	60
4.1. Faktor Intern.....	60
4.2. Faktor Ekstern	65
BAB V PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	